

## **Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam Di Indonesia**

**Muhammad Yusuf, Jun Mawalidin**

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

muhammadyusufhsb366@gmail.com, joenjun98@gmail.com

### **Abstract**

In this study, researchers conducted a study on nurcholish madjid thought known as Nurcholisisme which is said to be very critical of Islamic political parties in Indonesia. That in Nurcholish Madjid's thoughts about Islamic political parties according to him Islam is not an ideology that must exist in the form of a formal institution that is an Islamic party. Islam should be the basis or basis in determining ethical values in running a political party without having to make it in the form of a formal institution. It is an obligation and truth and regards modernization as an effort or process to achieve the truth that is put forward to encourage Muslims to direct their commitment to Islamic values, not to institutions that use the name Islam. In this researched work the author uses legal research normatively towards policy with conceptual approaches and rules. This research was conducted by looking at literature studies to see Nurcholish's thinking aimed at forming a good Islamic party for society. The Islamic party of his time said that they were the representation of the voice of God as the ticket to good.

**Keywords:** Islamic Party, Nurcholish Madjid, Ideology, Politics.

### **Abstrak**

Adapun dalam penelitian ini bahwa peneliti melakukan suatu kajian pada pemikiran Nurcholish Madjid yang dikenal dengan Nurcholisisme yang dikatakan pemikiran yang sangat kritis terhadap partai politik Islam di Indonesia. Bahwa pada pemikiran Nurcholish Madjid tentang partai politik Islam menurutnya Islam tidaklah suatu ideologi yang harus ada dalam bentuk lembaga formal yaitu partai Islam. Seharusnya Islam merupakan asas atau dasar dalam menentukan nilai-nilai etis dalam menjalankan partai politik tanpa harus membuatnya dalam bentuk lembaga formal. Suatu kewajiban dan kebenaran serta menganggap modernisasi sebagai usaha atau proses untuk mencapai kebenaran tersebut yang dikemukakan untuk mendorong umat Islam agar mengarahkan komitmen mereka kepada nilai-nilai Islam, bukan kepada institusi-institusi yang memakai nama Islam. Dalam karya yang diteliti ini penulis menggunakan penelitian hukum secara normatif terhadap kebijakan dengan pendekatan dan aturan yang secara konseptual. Penelitian ini dilakukan dengan melihat studi pustaka guna melihat pemikiran Nurcholish yang bertujuan dalam membentuk partai Islam yang baik untuk masyarakat. Partai Islam pada masanya mengatakan bahwa merekalah representasi dari suara tuhan sebagai tiket menuju kemaslahatan.

**Kata Kunci :** Partai Islam, Nurcholish Madjid, Ideologi, Politik.

## **Pendahuluan**

Pemikiran Nurcholish Madjid menjadi daya tarik dalam cara pandangan berpikir yang menjadi virus dikala itu. Mitos yang secara diam-diam menyebarluaskan pemikirannya Nurcholisisme yang sebagai model kerangka berpikir kritis. Seperti studi yang dilakukan oleh Anders Uhlin tentang wacana politik intelektual di Indonesia yang mengkategorikan sebagai Neo Modernisme Islam dikarenakan gagasannya tentang demokrasi yang bersumber dari dunia Muslim dan Barat sejak tahun 1970an itu. (Janah, 2017)

Islam dan politik Indonesia modern telah lama menarik perhatian umat Islam. Untuk memberikan gambaran layaknya perihal wacana Islam dan Negara, perlu dielaborasi tiga tahap keterlibatan umat Islam dalam kegiatan politik di Indonesia, asal-asul wacana pada periode pembentukan, dan wacana pada masa orde baru (Orba). Umumnya nasionalisme bangsa Indonesia muncul sekitar abad 20. Muslim Indonesia sebagai mayoritas penduduk, secara aktif terlibat dalam pengembangan nasionalisme Indonesia. Mereka mengambil bagian dalam organisasi sekuler atau organisasi keagamaan seperti SI (serikat Islam), muhammadiyah, NU (nahdlatul ulama), dan Persis (persatuan Islam). Walaupun terjadi kompetisi antara umat Islam dan kristiani, umat Islam bersama-sama dengan masyarakat Indonesia lain berjuang melawan penjajahan belanda dan jepang. Pada tahun 1937 umat Islam mendirikan MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), yang berjuang untuk menjaga kepentingan umat Islam di bawah pendudukan jepang. (Haris & Tahqiq, 2004)

Dalam hal ini agak disayangkan bahwa orientasi keislaman yang kuat selalu dikaitkan dengan oposisi terhadap pemerintah, karena kaum muslim mengemukakan gagasan-gagasan politik yang tidak semuanya sebangun dan serupa dengan tuntutan praktis republik ini, maka tumbuhlah prasangka antara politik yang berorientasi Islam dan pemerintah yang berorientasi nasioanal. Oleh karena itu dalam meredakan prasangka yang timbul antara pemerintah dan rakyat yang berorientasi keIslaman, penting kiranya bila Islam di Indonesia didefenisikan secara lebih inklusivitas. Dengan demikian, simbol-simbol Islam harus terbuka dan mampu dimengerti (*shared*) semua muslim, di dalam maupun luar pemerintah. (Majid, 2008)

Oleh karena itu perlu gagasan modernisme Islam Indonesia, suatu upaya untuk mengakhiri citra eksklusivitas politik yang berorientasi Islam, menuntut sikap konsisten untuk mau mengorbankan hasil-hasil politis jangka pendek. Karena itu, upaya semacam itu harus memfokus pada proses demokratisasi sebagai mekanisme utama untuk mencapai suatu pemerintah yang bersih, terbuka dan adil. Pada tingkat nasional, metode paling langsung adalah pembentukan suatu koalisi politik lebih luas antara orang-orang yang saling punya perhatian kepada demokrasi yang menuntut keterbukaan sikap. (Majid, 2008)

Nurcholish Madjid lebih jauh mengemukakan bahwa perkembangan yang pesat dan penyebaran Islam yang sangat menggembirakan selama ini keseluruh pelosok Indonesia

ternyata tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai. Dan pasal yang dikaitkan dengan masalah tadi ialah isu tentang apakah umat itu tertarik pada organisasi-organisasi Islam. “Islam Yes, partai Islam No” yang disodorkan Nurcholish Madjid, telah menjadi keprihatinan mayoritas umat. Mengapa organisasi Islam runtuh sebagai model gerakan, justru ketika Islam sebagai agama dan sebagai kumpulan ide-ide sedang mengalami kemajuan, kalau saja organisasi-organisasi Islam menjadi wadah atau kesadaran bagi gagasan Islam, mengapa umat tidak terpicat. Menurut Nurcholish Madjid umat tidak terpicat disebabkan organisasi-organisasi Islam tidak lagi melakukan dukungan massa seperti yang pernah terjadi di masa lalu (Majid, 2008). Dan hal lain disebabkan, *pertama*, karena sifat pemikiran yang ditawarkan dan disebarkan dengan aktif oleh organisasi-organisasi tersebut mengalami masturbasi. Dan *kedua*, karena partai-partai Islam dan pimpinannya kehilangan kepercayaan di mata masyarakat (Barton et al., 1999). Pengalaman traumatis masa lalu telah mendorong umat Islam untuk mendirikan partai politik. Namun mengapa Nurcholish Madjid menolak dengan adanya partai politik Islam, Nurcholish Madjid menawarkan ide pembaruan politik dengan mengeluarkan slogan “Islam Yes, partai Islam No”. yaitu pemikiran yang dianggap sekuler dengan ide pemisahan agama dari hal yang bersifat praktis yaitu politik.

## **Metode**

Penelitian ini adalah suatu penelitian hukum secara normatif (studi doktrinal) terhadap kebijakan dengan pendekatan dan aturan dari suatu undang-undang atau aturan hukum yang dibuat (normatif-yuridis). Pendekatan yang secara konseptual berusaha dalam memberikan sudut pandang analisa dalam penyelesaian suatu masalah yang dilihat dari konsep-konsep dan nilai yang terkandung dalam norma-norma sebuah peraturan dalam kebijakan yang dibuat. Dalam analisa ini peneliti melakukan dengan data sekunder yang didapatkan dari studi pustaka (*library research*), yang terdiri dari bahan hukum primer berupa suatu kebijakan hukum dan juga bahan hukum sekunder berupa buku dan karya lainnya.

## **Hasil atau Pembahasan**

Dilihat dari sisi bahasa, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang artinya kota yang berstatus Negara kota (*city state*). Yang dimana Negara kota di zaman Yunani, masyarakat saling berkerjasama untuk mewujudkan kesejahteraan didalam hidupnya (Muhazir, 2021b). Politik yang berkembang di masa Yunani kala itu dapat diartikan sebagai sebuah proses hubungan antara individu dengan individu lainnya untuk mewujudkan kebaikan bersama. (Basri, 2011) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia politik diartikan sebagai (pengetahuan) mengenai kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan) dan segala urusan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain, cara bertindak dalam menghadapi atau menanganai suatu masalah (kebijaksanaan) (KBBI Daring, n.d.).

Dalam Islam, kata politik sering diwakili dengan kata *al-siyasah* dan *daulah*, yang dimana kata-kata tersebut dan kata-kata lainnya adalah istilah yang berhubungan dengan politik misalnya keadilan, musyawarah, yang awal mulanya bukan ditunjukkan untuk masalah politik. Kata *siyasah* dapat ditemui dalam bidang kajian hukum yaitu ketika membahas masalah *imamah*, sehingga dalam fiqih dikenal adanya pembahasan tentang *Fiqih Siyasah* (Muhammaddiah, 2021). Selanjutnya kata *daulah* pada mulanya digunakan dalam al-Quran yang tujuannya digunakan untuk kasus penguasaan harta di kelompok orang kaya, yakni bahwa zakat seharusnya harta tersebut tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya (Muhazir, 2021). Karena menurut sifatnya harta tersebut harus bergilir atau berputar, dan tidak hanya dikuasai oleh orang-orang yang kaya (*dulatan baina agniya*), kata *daulah* tersebut juga digunakan untuk pembahasan politik yang sifatnya perpindahan dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Selanjutnya kata keadilan banyak dijumpai dalam memutuskan perkara dalam kehidupan, dan kata musyawarah pada awal mulanya digunakan pada masalah suami istri yang hendak menyerahkan anaknya untuk disusui oleh wanita lain yang dalam perkara ini perlu dimusyawarahkan. Selanjutnya dalam perkembangan sejarah kata *siyasah* dan kata-kata lain yang maknanya berkaitan dengan kata tersebut digunakan untuk pengertian pengaturan masalah kenegaraan dan pemerintahan serta hal-hal lainnya yang terkait dengannya (Nata, 2008).

Sedangkan pengertian politik Islam ditandai oleh pandangan yang bersifat khalifah sentris. Kepala Negara atau khalifah memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Adapun tokoh pemikiran politik Islam yaitu:

a. Al-Mawardi

Menurut al-Mawardi politik Islam adalah kekuasaan politik yang dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia atau yang disebut dengan *imamah*. Pelembagaan *imamah*, menurutnya adalah *Fardhu Khifayah* berdasarkan *ijma'* ulama. Pandangannya didasarkan pada realitas sejarah *al-kebulafa' al-rasyidin* dan khalifah-khalifah setelah mereka, yang merupakan lambang kesatuan umat Islam.

b. Al-Ghazali

Adapun politik Islam menurut al-Ghazali adalah sultan (di sini berarti kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia; ketertiban agama wajib untuk keberhasilan akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para rasul. Jadi, wajib adanya imam merupakan kewajiban agama dan tidak ada jalan lain meninggalkannya. Pengertian yang hampir sama dengan al-Mawardi yaitu wajib adanya imam.

c. Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah berbeda pendapat dengan dua tokoh tersebut dalam politik Islam penegakan *imamah* bukanlah merupakan salah satu asas atau dasar agama, melainkan hanya kebutuhan praktis saja. Namun demikian Ibn Taimiyah menekankan bahwa fungsi Negara adalah untuk membantu agama. Dan Ibn Taimiyah menolak kekuasaan bani Umayyah dan bain

Abbas sebagai dasar filsafat politik Islam. Term yang digunakan juga berbeda untuk kenegaraan Ibn Taimiyah menggunakan kata *imarah* (Iqbal & Nasution, 2010).

### **Tujuan dari Politik Islam**

Tujuan politik Islam adalah untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar seluruh hukum dan syariat Islam. Tujuan utamanya adalah menegakkan sebuah Negara Islam atau Darul Islam. Para fuqaha telah menggariskan 10 poin penting sebagai tujuan sistem politik dan pemerintahan Islam:

- a) Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf dari kalangan umat Islam.
- b) Melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah dikalangan orang-orang yang berselisih.
- c) Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar umat Islam dapat hidup dalam keadaan aman dan damai.
- d) Melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan demi melindungi hak-hak manusia.
- e) Menjaga perbatasan Negara untuk menghadapi kemungkinan serangan dari pihak luar.
- f) Melakukan jihad bagi golongan yang menentang Islam.
- g) Mengendalikan urusan pengutipan pajak, zakat, dan sedekah.
- h) Mengatur anggaran belanja Negara, melantik pegawai yang cakap dan jujur untuk mengawasi kekayaan Negara.
- i) Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan terhadap pemimpin Negara demi melindungi agama (*Ad-Din*)

### **Nurcholish Madjid dan Pemikiranya**

Nurcholish Madjid adalah seorang putra kelahiran Mojoanyer, Jombang, sebuah desa di Jawa Timur, tanggal 17 Maret 1939 Masehi, bertepatan dengan 26 Muharram 1358 Hijriyah. Dia dilahirkan dari kalangan keluarga pesantren. Ayahnya adalah K.H Abdul Madjid, seorang kyai jebolan pesantren Tebuireng, Jombang, yang didirikan oleh Pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadaratus Syaikh Hasyim Asy'ari yang mana beliau adalah salah seorang diantara Founding Father Nahdlatul Ulama. Sementara ibunya adalah adik dari Rais Akbar NU dari ayah seorang aktivis Syarikat Dagang Islam (SDI) di Kediri yang bernama Hajjah Fathonah Mardiyah (Nadroh, 1999). Adapun anak dari pasangan Nurcholish Madjid dan Omie Komariah Madjid ada dua yang pertama Ahmad Mikail Madjid dan Nadya Madjid.

Nurcholish Madjid lahir sebagai anak sulung dari empat bersaudara. Panggilan Nurcholish Madjid yang terkenal panggilan Cak Nur, Nurcholish Madjid meninggal pada tanggal 29 Agustus 2005 dalam usia 66 tahun. Nurcholish Madjid meninggal dunia akibat penyakit sirosis hati yang dideritanya. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata,

meskipun merupakan warga sipil karena dianggap telah banyak berjasa kepada negara, sebagai penerima Bintang Mahaputra.

Nurcholis Madjid seorang tokoh modernisasi pemikiran Islam, Nurcholis Madjid mengembangkan konsep kemodernan dengan mengaitkan pada konsep *tauhid*, konsep yang selalu diulang dalam tulisannya dan yang menjadi inti tesis besarnya. Bagi Nurcholish Madjid kemodernan menjadi perburuan tanpa akhir dan merupakan keharusan bagi semua manusia, umat muslim khususnya. Hal itu tidak lain karena sifat keterbatasan manusia sendiri sebagai akibat kesementaraan pengetahuannya. Oleh karena itulah sikap terbuka harus dimiliki oleh setiap muslim, sebagaimana diperintahkan tuhan. Tetapi satu hal yang perlu dan lebih utama dari sikap pencarian yang bersifat terbatas dan duniawiah ini adalah bahwa pencarian tadi bertujuan untuk mencapai kebenaran yang mutlak, yakni tuhan itu sendiri yang merupakan awal dan akhir segala kebenaran (Barton et al., 1999). Ia adalah salah satu pemikir Islam terbaik Indonesia yang telah memberikan pemikiran-pemikiran keIslaman komtemporer, khususnya dalam bingkai premis yang disebut Nurcholish Madjid pada tahun 1990 sebagai mempersiapkan umat Islam Indonesia memasuki zaman modern.

Sebagaimana lazimnya anak-anak santri di Jawa, tradisi penguasaan ilmu pun melalui tanjakan-tanjakan formal. Ia memasuki sekolah rakyat (SR) dan madrasah Ibtidaiyah, pesantren Darul 'Ulum, kemudian melanjutkan ke KMI (Kuliyyatul Mu'allimin Islamiyah) Pondok Modern Gontor. Menamatkan di pondok itu, ia terus memasuki IAIN Syarif Hidayatullah Fakultas Adab. Nurcholish Madjid berhasil menyelesaikan program sarjana lengkapnya pada tahun 1968 dengan menulis skripsi: *Al-Quran Lughatan Wa'alamiyyan Ma'nan*, yang maksudnya adalah "*Al-quran dilibat secara bahasa bersifat local dan dilibat secara istilah bersifat global*" (Nadroh, 1999). lalu melanjutkan studi ke Universitas Chicago sampai memperoleh gelar Doktor Kalam di bidang pemikiran Islam dengan disertasi *Ibn Taimiyah on Kalam and Falsafah Problem of Reason and Revelation in Islam* (Sani, 1998).

Kebanyakan semasa aktivis mahasiswa ide-ide segarnya meluncur bagaikan anak panah tak terbandung. Baik dalam kegiatan resmi internal mahasiswa maupun dalam pertemuan khalayak ramai, Nurcholish Madjid tidak segan-segan membeberkan gagasan modernismenya.

Pengembaraan intelektual yang gigih dan bermuatan kualitatif membuat Nurcholish Madjid muda telah dipercaya untuk duduk sebagai aktivis di organisasi ekstra mahasiswa sampai dua priode (ketua umum HMI 1966-1969 dan 1969-1971), bahkan pernah menjabat Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMIAT), dan Asisten Sekretaris Jendral International Islamic Federation of Students Organisation (IIFSO). Kebanyakan semasa aktivis mahasiswa itulah ide-ide segarnya meluncur bak anak panah tak terbandung. Baik dalam forum resmi intern mahasiswa maupun dalam pertemuan khalayak ramai, Nurcholish Madjid tidak segan-segan membeberkan gagasan modernismenya (Nadroh, 1999).

Untuk mengetahui pengaruh awal yang paling dominan, yang mewarnai pemikiran Nurcholish Madjid tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan rumah dan keluarga. Dan pengaruh paling menonjol terletak pada sosok Haji Abdul Madjid, petani dari Jombang, ayah Nurcholish Madjid. Abdul Madjid inilah yang mengajarkan putranya Nurcholish Madjid, membaca al-Quran sejak Nurcholish Madjid berusia 6 tahun. Ia juga yang memberi pengaruh besar pada pendidikan dan pemikiran Nurcholish Madjid. Abdul Madjid sering dipanggil “Kia Haji” sebagai ungkapan penghormatan bagi ketinggian ilmu-ilmu keIslaman yang dimilikinya, Abdul Madjid adalah seorang murid kesayangan Kiai Hasjim Asj’ari di pesantren Tebuireng, Jombang.

Meskipun dipanggil kiai, Abdul Madjid memiliki kedudukan yang berbeda di masyarakatnya sehingga harus mengalami banyak hal yang tidak diinginkan. Ia merupakan guru biasa yang lahir dari tradisi NU namun menolak jaringan ulama NU dan ia juga menolak untuk bergabung dengan partai politik NU. Sebagai gantinya, ia kemudian menjadi anggota dan pendukung setia Masyumi, meskipun ulama tradisional pergi meninggalkan Masyumi. Akan tetapi pada saat yang sama ia diserang dengan perlakuan yang amat kasar oleh kaum Modernis. Nurcholish Madjid menuturkan bahwa seringkali ayahnya menangis di sawah karena sangat terluka oleh serangan-serangan pribadi yang dialamatkan kepadanya. Maka tidak aneh ketika Nurcholish Madjid dengan sengit menyerang kaum Modernis konservatif di awal-awal 1970-an, ayahnya lah yang menjadi sumber dukungan emosional (Barton et al., 1999).

Dalam kegiatan politik dapat dilihat ketika Ridwan pemimpin Partai Masyumi baru mencalonkan Nurcholish Madjid menjadi presiden mendatang. Walaupun antara Ridwan dan Nurcholish Madjid mempunyai visi yang berbeda. Dalam hal ini Ridwan melepaskan kepentingan-kepentingan pribadi. Dia melepaskan perbedaan-perbedaan yang ada dengan Nurcholish Madjid dan melihat kemungkinan friksi-friksi politik yang kian tajam sehingga dia mencalonkan Nurcholish Madjid yang diterima oleh banyak pihak dikarenakan akseptabilitas Nurcholish Madjid lebih besar dan kelompok yang berposisi terhadap Nurcholish Madjid tak begitu banyak.

Mengenai pencalonan Nurcholish Madjid yang disandingkan dengan Jenderal TNI Wiranto, menurut Azyumardi Azra, ini kombinasi yang kurang pas. Kalau semua memang *committed* terhadap pembangunan masyarakat madani, akan lebih tepat Nurcholish Madjid disandingkan dengan figur sipil. Dalam hal ini, Azyumardi Azra melihat Sri Sultan Hamengku Buwono merupakan alternatif yang baik dan cukup akseptabel (Azra & Thaha, 2000).

Karena Nurcholish Madjid seorang teoretis, bukan praktisi politik, tentu saja masih dipertanyakan apakah dia akan diterima. Memang, belum tentu akseptabel kecendekiawannya juga berarti akseptabel dalam bidang politik. Akseptabilitas Nurcholish

Madjid yang lebih besar itu masih teori, belum tentu dalam praktiknya. Padahal, bagi pencalonan yang akan berhasil dibutuhkan disiplin, komitmen, *loyalty*, dari organisasi atau fraksi. Jadi, walaupun ide-ide Nurcholish Madjid diterima oleh semua golongan, untuk mengekspresikannya dalam dukungan yang real, belum tentu. Politik adalah soal lain. Ditambah ada yang mempersoalkan gagasan Nurcholish Madjid pada masa lalu, tetapi jumlah mereka tidak terlalu signifikan (Azra & Thaha, 2000).

Nurcholish Madjid adalah pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia yang pemikirannya tidak jarang menjadi acuan bagi kalangan pembaharuan modernis muslim di Negara ini. Pikiran-pikirannya pun kadang-kadang sangat kontroversial, sehingga pada tahun 1970-an disebut sebagai tokoh kontroversi. Disisi lain ada pula yang menyebutnya Natsir muda, sebuah sebutan yang dihubungkan dengan nama salah seorang tokoh partai Masyumi yang berpandangan modern yaitu Muhammad Natsir.

#### **Ide Pemikiran Nurcholish Madjid**

Dengan ide sekularisasi yang dianjurkan Nurcholish Madjid ide pembaruannya yang juga berlandaskan pada paham sekularisme dan sekularisasi, adapun ide tersebut (Nasution, 1996):

- a. Urusan bumi ini diserahkan kepada umat manusia. Manusia diberi wewenang penuh untuk memahami dunia ini.
- b. Akal pikiran adalah alat manusia untuk memahami dan mencari pemecahan masalah-masalah duniawi.
- c. Terdapat konsistensi antara sekularisasi dan rasionalisme.
- d. Terdapat konsistensi antara rasionalisasi dan desakralisasi (desakralisasi sama dengan sekularisasi dalam memandang yang sakral bukan lagi sakral).
- e. Membedakan antara hari dunia dan hari agama. Pada hari dunia yang berlaku hukum kemasyarakatan manusia dan pada hari agama yang berlaku hukum ukhrawi.
- f. *Bismillah* artinya atas nama tuhan dan bukan dengan nama Allah.
- g. *al-Rahman* sifat kasih tuhan di dunia dan *al-Rahim* kasih tuhan di akhirat.
- h. Dimensi kehidupan duniawi adalah *'ilmi* dan kehidupan spiritual adalah ukhrawi
- i. Islam adalah *din*, *din* adalah agama dan agama tidak bersifat ideologis, politis, ekonomis, sosiologis, dan sebagainya.
- j. Apa yang disebut Negara Islam itu tidak ada.

Ini adalah pemikiran-pemikiran Nurcholis Madjid yang lebih mengedepankan rasionalitas yang memandang desakralisasi yang sebelumnya menurut sebagian orang sakral yaitu, partai politik Islam dan Negara Islam.

#### **Islam Yes, Partai Islam No**



Nurcholish Madjid, tahun 1968, merumuskan modernisasi adalah rasionalisasi. “pengertian yang mudah difahami mengenai modernisasi ialah pengertian yang identik atau hampir identik dengan pengertian rasioanlisasi”. Sampai sejauh ini, pengertian Nurcholish Madjid tentang modernisasi sebagai rasionalisasi, hampir mirip dengan Harun Nasution. Karena itu “Islam Rasional,” juga melekat pada kalangan “Islam peradaban” dengan “rasional”. Selanjutnya modernisasi berarti penerapan ilmu pengetahuan, maka, modernisasi bagi Nurcholish Madjid adalah “suatu keharusan malah kewajiban yang mutlak. Modernisasi merupakan perintah dan ajaran tuhan yang maha esa”. Nurcholish Madjid menganggap modernitas sebagai kebenaran dan modernisasi sebagai usaha atau proses mencapai kebenaran itu. “yang modern secara mutlak adalah yang benar secara mutlak, yaitu tuhan yang maha esa” (Azra, 2004).

Lahirnya partai Islam dikarenakan Orba “tidak bersahabat” terhadap Islam. Sepanjang 32 tahun kekuasaannya, hubungan Islam dan Negara pada masa Orba dapat dibedakan menjadi dua periode, yaitu periode antagonis yang berlangsung hingga 1985 dan periode akomodatif hingga kejatuhan Orba, 1998.

Pada masa pertama, umat Islam mengalami perlakuan yang tidak bersahabat dari Orba. Hubungan Orba dan Islam pada periode awal ini sering ditandai konfrontasi yang jelas-jelas merugikan Islam. Pada fase yang berlangsung antara 1966-1981 ini Orba bertindak refresif terhadap umat Islam. Beberapa kebijakan Orba terlihat tidak sejalan dengan aspirasi umat Islam. Di antaranya penolakan rehabilitasi Masyumi, penolakan berdirinya Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) yang diprakarsai bung Hatta, rumusan undang-undang tentang perkawinan, upaya memasukkan aliran kepercayaan ke dalam agama, menggantikan pelajaran agama dengan pelajaran pancasila ke dalam kurikulum pendidikan nasional, larangan berjilbab bagi siswi Muslimah di sekolah umum dan legalisasi perjudian oleh Negara, seperti dalam TSSB, KSOB, dan Porkas. Menghadapi berbagai kebijakan ini, umat Islam menjadi oposisi dan selalu berada pada pihak yang dikalahkan (Iqbal & Nasution, 2010).

Dalam periode ini, Orba juga melakukan uji coba dengan kebijakan penerapan asas tunggal pancasila bagi partai-partai politik dan ormas di Indonesia. Terhadap kebijakan ini, di kalangan Islam terdapat dua sikap berbeda. Partai politik PPP dan ormas-ormas Islam lainnya, seperti HMI, Muhammadiyah, NU menerimanya, sedangkan individu-individu dan ormas lain yang kritis seperti Deliar Noer dan Pelajar Islam Indonesia (PII) menolaknya karena dianggap berbau sekuler. Terhadap mereka yang menolak, Orba bersikap represif. Orba membubarkan ormas-ormas Islam yang menolaknya dan menekan tokoh-tokoh vocal yang menentang kebijakan tersebut. Puncak dari kasus ini adalah meletusnya peristiwa Tanjung Priok September 1984 yang memakan korban ratusan umat Islam tewas di tangan aparat keamanan.

Barulah pada fase kedua, pemerintah Orba menunjukkan sikap akomodatif terhadap Islam. Bahttiar Effendy membuktikan empat jenis akomodasi Orba terhadap kepentingan

umat Islam, yaitu akomodasi struktural, legislatif, infrastruktural, dan kultural. Dalam akomodasi struktural, banyak tokoh cendekiawan Muslim yang duduk di berbagai lembaga Negara. Hal ini tidak terlepas dari usaha Nurcholish Madjid yang mencoba mencairkan hubungan Islam dan Negara dengan gagasannya “Islam Yes, partai Islam No”. Sejak tahun 1970-an, Nurcholish Madjid memang sudah gigih memperjuangkan pendekatan holistik, tidak tersekat oleh pemikiran-pemikiran sempit. Memang pada mulanya gagasan ini mendapat resistansi dari sebagian kalangan umat Islam. Bagi Nurcholish Madjid, partai Islam bukanlah satu-satunya alat untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam.

Ide ini melahirkan respons negatif dari sebagian kalangan Islam yang masih mengimpikan pendekatan Islam politik dalam perjuangan mereka. Namun begitu, pada tahun-tahun menguatnya kekuasaan politik Orba Soeharto era 1970-1980-an, banyak tokoh-tokoh Islam yang muncul ke permukaan dan bergerak di berbagai lapangan tanpa membawa atribut-atribut Islam. Mereka adalah para terpelajar yang berbasis pada organisasi mahasiswa seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Hasil ini mencapai boomingnya pada era 1990-an, ketika terjadi hubungan yang sangat mesra antara Soeharto dan Islam. Banyak tokoh-tokoh Muslim masuk ke berbagai sektor kehidupan publik dan memegang jabatan-jabatan strategis. Tokoh-tokoh Muslim, seperti Abdul Gafur, Akbar Tandjung, Busthanul Arifin, Saleh Afiff, Azwar Anas, Hasjrul Harahap, Arifin. M. Siregar, Syamsuddin Sumintapura, Sa’adillah Mursyid, Syafruddin Baharsyah, Tarmizi Taher, dan Mar’ie Muhammad adalah tokoh-tokoh HMI yang masuk ke dalam mesin birokrasi Orde Baru (Effendy, 1998).

Ketegangan antara kekuatan politik Islam dengan pemerintah Orde Baru meningkat kembali dalam pemilu 1977. Dalam kampanye pemilu 1977, PPP mendapat dukungan luas dari kalangan elite Islam yang tidak ikut berfusi. Mereka itu antara lain M. Natsir, Kasman Singodimedjo, Nurcholish Madjid. Dalam tahapan ini persaingan politik Islam dengan pemerintah dalam arena politik penuh ketegangan. Karena pada waktu itu pertikaian antara penguasa dengan Islam nyaris terjadi dalam segala sektor politik, maka wajar jika William Liddle menyebutnya sebagai *Government versus Islam* (Aminudin, 1999).

Dalam rangka menggalang dukungan kaum Muslimin, KH Bisri Syansuri, sebagai Rois Aam PPP yang juga ulama kharismatis NU, menyampaikan seruannya: Menjaditeranglah kiranya perjuangan PPP termasuk *jihad fi sabilillah* atau berjuang di jalan Allah. Karenanya, wajib hukumnya bagi setiap peserta pemilu 1977 dari kalangan umat Islam, pria maupun wanita, terutama warga PPP, untuk turut menegakkan hukum Allah dalam kehidupan bangsa kita, dengan jalan menusuk tanda gambar PPP pada waktunya nanti. Maka, barang siapa di antara umat Islam yang menjadi peserta dalam pemilu tetapi tidak menusuk tanda gambar PPP, karena takut hilangnya kedudukan atau mata pencarian atau karena sebab-sebab lain, adalah termasuk orang yang meninggalkan hukum Allah (Aminudin, 1999).

Gagasan-gagasan Nurcholish Madjid lebih banyak melakukan elaborasi pikiran-pikiran Islam dalam hubungannya dengan masalah-masalah modernisasi sosial-politik umat Islam Indonesia kontemporer. Rumusan “pemikiran baru” lebih bersifat empirik dan berusaha menghindari kesan apologetik. Bagi Nurcholish Madjid, mempertahankan persatuan umat dengan kata lain menghindar melakukan penyegaran pemahaman keagamaan, bukanlah suatu pendekatan praktis dalam mengikuti proses modernisasi.

Lebih lanjut, Nurcholish Madjid, menyarankan agar segera digantikannya kecenderungan ideologi partai-partai dan jangan” tengelam” dengan pola lama. Ia mengkritik kecenderungan para tokoh Muslim waktu itu sebagai telah “mengsakralkan” institusi-institusi profan seperti: partai Islam, ideologi Islam, dan gagasan Negara Islam. Dalam kerangka pikir Nurcholish Madjid, yang absolut hanyalah Allah semata, sedangkan persoalan Negara Islam, partai Islam atau ideologi Islam tidaklah sakral, karena al-Quran juga tak memerintahkan pembentukan pranata-pranata semacam itu. Dalam bingkai premis tersebut kemudian dia menyerukan “Islam Yes, partai Islam No” sebuah slogan yang dikemukakan untuk mendorong umat Islam agar mengarahkan komitmen mereka kepada nilai-nilai Islam, bukan kepada institusi-institusi kendatipun memakai nama Islam. Penolakan Nurcholish Madjid terhadap institusi kepartaian Islam haruslah dipahami sebagai penolakan bukan karena Islamnya, tetapi perlu dilihat sebagai ketidaksetujuannya terhadap pemanfaatan Islam oleh mereka yang terlibat dalam kehidupan partai politik Islam. Tingkah laku politik dan pemanfaatan Islam seperti itu pada gilirannya justru menjatuhkan nilai-nilai ajaran Islam sebenarnya (Aminudin, 1999). Rasa tak percaya terhadap efektivitas perjuangan politik umat melalui partai Islam merupakan gejala *general* dikalangan gerakan “pemikiran baru”.

Nurcholish Madjid menyadari perlunya umat Islam mengembangkan perubahan keadaan secara gradual dan berusaha menghindari sikap resistensi dengan berposisi atau berkonfrontasi terus-menerus. Karena, akibat pilihan strategi para pemimpin politik Islam yang menekankan pertarungan ideologi dan petualangan politik yang tak menentu pada awal Orde Baru, menurut Nurcholish Madjid umat Islam tertinggal dalam persaingan dengan kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang lebih modern. Nurcholish Madjid mencatat penampilan yang lebih baik dari kelompok masyarakat Cina, Kristen dan Teknokrat yang berorientasi Barat dalam perusahaan swasta dan Barat. Buat apa mengutuk keadaan itu sebagai bukti kebijakan pemerintah yang melawan Islam, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa kenyataan itu merupakan bagian dari kesalahan masyarakat Islam sendiri. Jika umat Islam terus menghabiskan seluruh energinya dalam inisiatif politik yang bangkrut, mereka hanya akan semakin membawa diri sendiri terpisah dari pusat pengaruh dalam masyarakat Orde Baru (Aminudin, 1999).

Gagasan-gagasan “pemikiran baru” terutama dari Nurcholish Madjid, jelas berimpit dengan strategi politik Negara yang menghendaki depolitisasi dan deideologisasi masyarakat,

termasuk umat Islam. Berangkat dari kesejajaran pencapaian tujuan elite politik Orde Baru merasa berkepentingan untuk mendorong keberhasilan “pemikiran baru” dengan memberikan beberapa “hadiah politik”. Pada tahun 1974 Nurcholish Madjid dipilih sebagai anggota majelis Pembina KNPI dengan tokoh-tokoh non Muslim lainnya. Pada tahun sebelumnya Nurcholish Madjid dikirim ke negeri-negeri Muslim untuk mempelajari organisasi-organisasi pelajar di negeri-negeri Muslim. Kenyataan ini menciptakan kesan di kalangan sebagian pemimpin politik Islam, gerakan yang dipelopori oleh Nurcholish Madjid tak lebih sebagai upaya menarik simpati pemerintah. Akan tetapi keterlibatan Nurcholish Madjid yang telah lama di kalangan gerakan politik Islam dan rasa percayanya yang kuat bahwa gebrakan pemikiran yang dilakukannya demi kepentingan jangka panjang umat Islam, Nurcholish Madjid tidak mundur dari gagasannya (Aminudin, 1999).

Tentang proses politik kaum Muslimin dalam birokrasi dan pemerintahan, Nurcholish Madjid menjelaskan: Keterlibatan mereka dalam pemerintahan dan birokrasi tidak berarti bahwa mereka mencampakkan semua aspirasi politik yang lama mereka perjuangkan. Malah, sebagian dari mereka mulai melihat jalan-jalan baru untuk mewujudkan aspirasi-aspirasi mereka, dan sebagian dari mereka mendapatkan keuntungan dengan “bekerja dari dalam” sejauh menyangkut Islam, dampak sistematis peranan intelektual-intelektual santri ialah proses menaik dari Islamisasi lebih lanjut (Nurcholish Madjid & Agus Edi Santoso, 2008).

Dari petikan pemikiran Nurcholish Madjid tersebut, terlihat sekali akan harapannya agar umat Islam memprioritaskan perjuangannya dari dalam tubuh Negara (pemerintahan). Dengan kata lain, suatu pilihan strategi baru politik Islam yang disebut sebagai “akomodasi berprinsip” perlu segera dilakukan, bilamana perlu memanipulasi dari dalam. Sebagaimana pernah dicontohkan Nurcholish Madjid sendiri ketika menjadi ketua umum PB HMI dalam menghadapi pemilu 1971. Pada waktu menghadapi pemilu 1971, kebijakan resmi Nurcholish Madjid adalah, HMI tetap berada dalam sekber Golkar, namun dalam pelaksanaan pemilu PB HMI mengeluarkan instruksi-instruksi kepada para anggotanya meninggalkan Golkar (Kamal Hasan, 1987).

Kendatipun gagasan “pemikiran baru” yang di dalamnya terkandung dimensi “strategi baru” telah dikumandangkan Nurcholish Madjid pada awal 1970-an, gagasan ini kurang efektif mempengaruhi agenda strategi politik umat Islam hingga penghujung dasawarsa 1970-an. Kekurangefektifan gagasan tersebut disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, gerakan “pemikiran baru” yang dipelopori Nurcholish Madjid masih elitis sifatnya karena hanya mengandalkan diskusi-diskusi terbatas dan jurnal-jurnal ilmiah sebagai penyebaran idenya. *Kedua*, seruan Nurcholish Madjid kepada kaum Muslimin agar tidak terlalu mengandalkan perjuangannya pada medan politik partisan awal 1970-an tenggelam oleh perdebatan pemikiran teologinya di masyarakat mengenai “sekularisasi” Islam. *Ketiga*, masih kuatnya pengaruh penganut strategi lama dalam tubuh kaum Muslimin seperti terlihat dalam pemilu

1971 dan 1977. Sementara Nurcholish Madjid sendiri, sebagai pioner pemikiran “Islam Yes, partai Islam No”. Malah terlibat kampanye PPP dalam pemilu 1977 (Aminudin, 1999).

Mengenai pemikiran Nurcholish Madjid bahwa “Islam Yes partai Islam No”, sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah Orde Baru. Dia lebih *genuine* (asli), begitu. Oleh karena itu, Nurcholish Madjid sendiri membantah tesis Muhammad Kamal Hasan dari Malaysia yang menyatakan bahwa pemikiran Nurcholish Madjid tentang “Islam Yes, partai Islam No” itu mengikuti jalan pikiran Ali Moertopo. Nurcholish Madjid menyatakan bahwa gagasannya itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Ali Moertopo, dan bahwa gagasan itu merupakan visi dasar Nurcholish Madjid sendiri (Azra, 2000).

Jadi, nilai-nilai Islam yang masuk dalam politik, hendaknya tidak dalam bentuk klaim-klaim eksklusif sebagai partai Islam. Yang namanya partai Islam, belum tentu tingkah laku elite politiknya Islami. Sebagai contoh, mereka gontok-gontokan memperebutkan kekuasaan. Padahal, Islam mengajarkan supaya mereka berdamai. Hal ini dilihat dari pengalaman setelah 1955, masa Soekarno dan masa awal Orde Baru, menunjukkan bahwa para tokoh partai Islam saling jegal dan sebagainya, bahkan Cuma mementingkan kelompok sehingga kepentingan Islam sendiri terlupakan.

Kemunculan partai-partai Islam sekarang ini berbeda dengan pada 1955. Nah, pada tahun itu, ideologi keIslamannya sangat kental dan partai-partai Islam memperjuangkan agar Indonesia menjadi Negara Islam. Namun, dalam masa reformasi dan pasca Soeharto, kekentalan ideologi Islam itu tidak terlihat lagi. Meskipun partai-partai itu berasaskan Islam, mereka tidak lagi mempersoalkan pancasila. Nah, mereka menerima pancasila sebagai asas Negara, namun asas partainya tetap Islam. Jadi, dengan kata lain, partai-partai yang sekarang ini bukanlah partai ideologis. Partai ideologis itu, misalnya PNI dan Masyumi (Azra, 2000).

Kini partai-partai Islam itu lebih mempunyai tujuan-tujuan untuk memperoleh kekuasaan karena partai-partai yang baru berdiri ini pada zaman Soeharto hampir tidak punya kekuasaan sama sekali. Jadi, partai Islam yang menyebutkan dirinya Islam hanya untuk menarik simpati saja. Islam hanya dipakai sebagai *rallying point* atau sebagai titik temu semata, titik bersatu untuk mengikat massa. Tentu partai-partai itu juga memiliki agenda yang spesifik, misalnya, memperjuangkan kepentingan umat Islam. Namun, dalam tahap sekarang, bukan yang menjadi agenda partai Islam, melainkan justru kekuasaan.

Sebelum kampanye pemilu 1999 digelar, banyak kalangan memprediksi akan terjadi kerusuhan, bentrokan dan sebagainya. Prediksi semacam itu ternyata tidak menjadi kenyataan. Hal ini disebabkan sudah setahun masyarakat merasakan kebebasan. Sehingga, waktu kampanye tidak terjadi ledakan. Hal ini didukung juga oleh kampanye anti kekerasan, yang dalam ungkapannya sangat mempunyai makna mendalam, seperti: “selalu ada tempat bagi manusia, tapi tidak ada tempat bagi kebiadaban”.

Namun, dalam prakteknya, sangat sulit pemilu dapat terselenggara dengan lancar dan berkualitas, karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik, kepentingan untuk berebut kekuasaan, ketimbang hakikat yang diinginkan oleh sasaran yang akan dicapai oleh penyelenggara pemilu itu sendiri, yaitu pemerintahan yang *legitimate*. Tapi euphoria reformasi nampaknya lebih mengedepan, membuka keran kebebasan seolah-olah tanpa batas, sehingga menimbulkan konflik politik terhadap keberadaan pemerintah yang menggantikan pemerintahan Orde Baru.

Menurut Nurcholish Madjid, pemilu 1999 dapat mempersiapkan landasan-landasan perangkat demokrasi pemilu 2004. Selain itu, pemilu ini untuk mengakhiri krisis legitimasi kepemimpinan dan membuat legitimasi pada pemerintah baru. Nantinya, pemerintah baru ini dapat mengambil inisiatif lebih maju seperti mengamandemen UUD 1945. Karena UUD 1945 merupakan undang-undang yang sangat sederhana dan memiliki lubang dan peluang untuk berbuat keliru. Sejarah mengajarkan, bagaimana Soekarno dan Soeharto mengaku telah menjalankan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tapi, hasil yang diterima, berlawanan dengan UUD 1945 itu sendiri (Saydam, 1999).

### **Apologi Negara Islam**

Gagasan “Negara Islam” pernah muncul dengan kuat sekali dikalangan umat Islam pada masa-masa yang lalu. sekarang ini syukurlah sudah tidak ada lagi, sedikit-tidaknya begitu dalam penampakan lahiriah, meskipun masih ada sisa-sisanya. Sebetulnya ditinjau dari segi proses sejarah dan perkembangan pemikiran, timbulnya gagasan “Negara Islam” itu adalah suatu bentuk kecenderungan apologetis, sedikit-tidaknya apologi itu tumbuh dari dua jurusan (Nurcholish Madjid & Agus Edi Santoso, 2008): *Pertama* ialah apologi kepada ideologi-ideologi barat (modern), seperti demokrasi, sosialisme, komunisme, dan lain sebagainya. Ideologi tersebut bersifat totaliter, artinya, setiap bidang kehidupan, khususnya politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain. Apologi kepada ideologi-ideologi modern menimbulkan adanya apresiasi yang bersifat ideologis kepada Islam, dan dengan demikian membawa ke cita-cita: “Negara Islam”, sebagaimana terdapat Negara demokrasi, Negara sosialis, Negara komunis, dan seterusnya. Dan apresiasi ideologis politis yang totaliter itu membawa timbulnya suatu pemikiran apologetis yang mengatakan bahwa Islam itu bukan hanya sekedar agama, sebagaimana Budhisme, Hinduisme, Kristen dan lain-lain, yang bidang penggarapannya ialah bidang ruhani, atau spiritual, dalam bentuk pengaturan hubungan manusia dengan tuhan, tetapi Islam adalah *ad-Din*. Dengan perkataan *ad-Din* itu diharapkan dan dimaksudkan memberikan pengertian yang totaliter, sehingga meliputi segala aspek kehidupan ini, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lainnya.

*Kedua* ialah legalisme, yang membawa sebagian kaum muslimin ke pikiran apologetis “Negara Islam” itu. Legalisme ini menumbuhkan apresiasi serba legalistik kepada Islam, yang berupa penghayatan keIslaman yang menggambarkan bahwa Islam itu adalah struktur

dan kumpulan hukum. Legalisme ini merupakan lanjutan Fikihisme. Fikih ialah kodifikasi hukum hasil pemikiran sarjana Islam pada abad-abad kedua dan ketiga hijrah. Kodifikasi itu dibuat guna memenuhi kebutuhan akan sistem hukum yang mengatur pemerintahan dan Negara yang pada waktu itu, meliputi daerah yang amat luas dan rakyat yang amat banyak. Fikihisme ini begitu dominan di kalangan umat Islam, sehingga gerakan-gerakan reformasipun, umumnya, masih memusatkan sasarannya ke bidang itu. Susunan hukum ini juga kadang-kadang disebut syariat. Maka, Negara Islam itu pun suatu apologi, di mana umat Islam berharap dapat menunjukkan aturan-aturan, dan hukum-hukum lainnya. Padahal sudah jelas, bahwa fikih itu, meskipun telah ditangani oleh kaum reformis, sudah kehilangan relevansinya dengan pola kehidupan zaman sekarang. Sedangkan perombakannya secara total, sehingga sesuai dengan pola kehidupan modern dari segala aspeknya, tidak lagi menjadi kompetensi dan kepentingan umat Islam saja, melainkan juga orang-orang lain. Maka hasilnya tidak perlu hanya merupakan hukum Islam, melainkan hukum yang meliputi semua orang, untuk mengatur kehidupan bersama.

Dalam konteks ini, Nurcholish Madjid sangat berobsesi untuk menjelaskan bahwa Islam yang hakiki bukan semata merupakan struktur atau susunan dan kumpulan hukum, yang tegak berdiri di atas formalisme Negara dan pemerintahan. Tetapi Islam sebagai pelaksanaan tauhid yang mampu melahirkan jiwa yang *hanif*, *inklusif*, demokratis serta menghargai pluralisme masyarakat (Nurcholish Madjid & Agus Edi Santoso, 2008).

Menurut Nurcholish Madjid, konsep “Negara Islam” itu adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara Negara dengan agama. Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya adalah rasional dan kolektif. Sedangkan agama adalah aspek kehidupan lain, yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi. Memang, antara agama dan Negara tidak dapat dipisahkan. Namun antara keduanya itu tetap harus dibedakan dalam dimensi dan cara pendekatannya. Karena suatu Negara tak mungkin menempuh dimensi spiritual, guna mengurus dan mengawasi motivasi atau sikap batin warga negaranya, maka tak mungkin pula memberikan predikat keagamaan kepada Negara (Nurcholish Madjid & Agus Edi Santoso, 2008). Sedangkan Islam sendiri dinyatakan tidak dibenarkannya suatu lembaga kekuasaan ruhani, atau *rahbaniyah*. Dan setiap tindakan yang mengarah ke kuasa ruhani atas orang lain (hal ini tak mungkin terjadi) adalah tindakan yang mengarah ke sifat ketuhanan. Jadi, merupakan tindakan menyaingi tuhan, atau musyrik.

Islam tidak perlu menuntut Negara atau pemerintah Indonesia menjadi Negara atau pemerintah Islam. Baginya adalah substansi atau esensinya, bukan bentuk formalnya yang sangat simbolis. Pembentukan Negara adalah suatu kewajiban bagi umat manusia dalam bentuk demokratis, meskipun tidak ada keharusan dalam Islam bentuk “Negara Islam” karena, membentuk Negara itu dapat memberikan beberapa prinsip yang dipakai dalam mewujudkan masyarakat dimaksud, yaitu: *Pertama*, pemerintah yang adil dan demokratis (musyawarah). *Kedua*, organisasi pemerintahan yang dinamis. *Ketiga*, kedaulatan.

Dengan mengutip pernyataan Hatta bahwa ia tidak melihat perlunya didirikan sebuah Negara agama atau Negara yang secara resmi yang berlandaskan agama. Bagi beliau masalah yang terpenting adalah substansinya, yaitu keadilan, yang harus diperjuangkan untuk dilaksanakan oleh sebuah Negara. Dan orang-orang muslim, tanpa perlu menamakan mereka sebagai “Negara Islam (Indonesia)”, mungkin akan mendapati basis etis substansi ini dalam ajaran Islam (Majid, 1995). Tidak diragukan lagi Indonesia adalah Negara muslim, ada kesamaan antara Indonesia dengan Negara-negara muslim yang lain, tetapi ada pula perbedaannya. Dan istimewanya, perbedaan-perbedaan tersebut *notable*.

Dalam konteks Indonesia, Nurcholish Madjid sering menganalogkan pancasila dengan piagam Madinah, sebagai sama-sama suatu *common platform* antar berbagai macam kelompok masyarakat dan agama, walaupun pancasila itu sebagai etika bangsa baru mantap pada tingkat formal-konstitusional, tetapi peragian yang bisa diperoleh dari beberapa sumber, termasuk Islam akan memperkaya proses pengisian etika politik. Menurut Nurcholish Madjid, soal hubungan antara agama dan Negara, telah diberikan teladannya oleh Nabi sendiri, setelah hijrah di Madinah. “Negara Madinah” ini adalah model bagi hubungan antara agama dan Negara dalam Islam. Nurcholish Madjid menyebut model ini sebagai “Eksperimen Madinah” dalam menegakkan sebuah *civil society* (yang sejalan dengan yang sering diistilahkan oleh Nurcholish Madjid, “masyarakat madani”) yang bercirikan antara lain, “egalitarianism”, keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan (Majid & Munawar-Rachman, 1999).

Menurut Nurcholish Madjid, bunyi naskah piagam Madinah yang merupakan salah satu sumber etika politik Islam itu sangat menarik, untuk dikaji kembali dalam konteks pandangan etika politik modern. Ia memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut pandangan kenegaraan modern pun masih terhitung cukup mengagumkan, sebab dalam piagam ini, untuk pertamakali dirumuskanlah gagasan-gagasan yang kini menjadi pandangan hidup politik modern, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi antar golongan, dan lain-lain yang sekarang terumus jelas secara positif dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Majid & Munawar-Rachman, 1999).

Persoalan politik dalam Islam atau hubungan antara agama dan Negara dalam Islam. Menurut Nurcholish Madjid persoalan tersebut menghasilkan beberapa pendapat (Majid et al., 2000). *Pertama*, Islam adalah satu-satunya agama yang tidak mengenal pemisahan antara soal agama dan politik. Penilaian ini sering dikemukakan orang barat. Dengan konotasi bahwa Islam berlainan dengan Kristen yang berprinsip pemisahan antara (“gereja”) dan politik (“Negara”), yaitu *sekularisme*, yang menurut mereka merupakan titik tolak kemajuan peradaban modern barat. *Kedua*, pendapat yang mirip juga dianut oleh



sebagian umat Islam sendiri, dengan konsekwensi bahwa menjadi seorang muslim dengan sendirinya berarti memikul tanggung jawab mendirikan atau membentuk Negara Islam. Konsekwensi lebih lanjut dalam pandangan ini ialah Islam, bahkan sebagai ajaran keagamaan murni, tidak dapat tegak dan terlaksana penuh kecuali dalam sebuah Negara Islam. Kehidupan kaum muslimin di Negara-negara bukan Islam dipersoalkan secara cukup asasi. *Ketiga*, berbeda dengan pendapat di atas, pendapat ini mengatakan bahwa Islam sama sekali tidak mengenal politik, baik sejak dahulu zaman Nabi saw sampai sekarang. Semua klaim kenegaraan Islam melibatkan persoalan teologis yang serius, menurut mereka adalah berjalan di luar legalitas (*kesabian*) yang diajarkan Islam. *Keempat*, pendapat terakhir ini menunjukkan kenyataan sejarah bahwa Nabis saw, khususnya setelah berhijrah ke Madinah, telah bertindak sebagai utusan Allah dan Kepala Negara sekaligus. Jadi, sejak awal pertumbuhannya Islam memang menunjukkan adanya hubungan tertentu antara agama (“sakral”) dan Negara (“profan”). Hanya saja, masalah politik atau kenegaraan tidaklah termasuk inti ajaran keagamaan Islam itu sendiri, melainkan satu segi saja dari adanya keharusan melaksanakan pesan-pesan moral keagamaan, khususnya yang bersangkutan dengan kehidupan masyarakat umum, bukan semata kehidupan pribadi.

Dengan pemikiran yang dimiliki oleh Nurcholish Madjid, hal itu mengakibatkan adanya pengaruh dalam pendidikan. Faktor yang mempengaruhi pemikiran dalam diri Nurcholish Madjid berkaitan dengan perkembangan pusat pemikiran Nurcholish Madjid yang begitu setia dan berakar pada rasionalisme, sebuah rasionalisme yang mengakui soal-soal keimanan semata sebagai pemisah batas-batas rasionalisme daripada sebagai pemisah soal-soal tradisi. Dan halini juga dipengaruhi sumbangan masa-masa belajar Nurcholish Madjid di Gontor (Barton et al., 1999).

Menurut Nurcholish Madjid, organisasi, lembaga, atau partai politik disinyalir sebagai panggung terbuka yang paling potensial untuk menciptakan “agama baru” di dalam dirinya sendiri. Fenomena inilah yang kemudian mendorong Nurcholish Madjid merumuskan gagasannya dalam bentuk slogan “Islam Yes partai Islam No.” sebab, masyarakat masih sulit membedakan mana agama dan mana partai. Mereka cuma dibekali kesiapan mengabdikan diri secara “tidak waras” kepada organisasi atau partai politik. Dan sikap serta pandangan demikian ini memang bukan monopoli mereka yang tidak berpendidikan. Kadang masyarakat intelektual pun berprilaku sama. Malah dalam kasus tertentu lebih “tidak waras” dari masyarakat awam. Karena ada yang mengaku bahwa kelompoknyalah yang paling sah mewakili suara rakyat, sebagai representasi dari suara tuhan. Sudah tentu bahwa semua orang berhak menyenangi kelompok, partai atau golongannya sendiri, sepanjang kelompok atau partai yang bersangkutan memperjuangkan kebenaran, kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan demokrasi tanpa perlu mengklaim bahwa kelompoknyalah yang paling benar, adil, terbuka dan demokratis sendiri, yang menjadi dambaan bersama seluruh manusia. Yaitu “partai Islam” (Majid et al., 2000). Partai sebagai wadah dalam pembentukan

negara yang baik dalam hal mengatasi kejahatan dan memberikan kemaslahatan untuk khalayak banyak.

### **Kesimpulan**

Peneliti berkesimpulan bahwa pada pemikiran Nurcholish Madjid tentang partai politik Islam. Menurut Nurcholish Madjid Islam tidaklah suatu ideologi yang harus ada dalam bentuk lembaga formal yaitu partai Islam. Seharusnya Islam merupakan asas atau dasar dalam menentukan nilai-nilai etis dalam menjalankan partai politik tanpa harus membuatnya dalam bentuk lembaga formal. Karena, bagi Nurcholish Madjid bahwasanya substansi yang paling utama dan penting tanpa harus menggunakan nama atau simbol yang berdasarkan Islam. “Islam Yes, Partai Islam No” adalah suatu pembaruan yang harus dilakukan oleh umat Islam, dan menurut pandangan Nurcholish Madjid adalah suatu kewajiban dan kebenaran serta menganggap modernisasi sebagai usaha atau proses untuk mencapai kebenaran tersebut yang dikemukakan untuk mendorong umat Islam agar mengarahkan komitmen mereka kepada nilai-nilai Islam, bukan kepada institusi-institusi yang memakai nama Islam. Islam Yes, partai Islam No dalam konteks modern tidak berlaku lagi, karena jika dilihat pada masa sekarang tidak ada lagi partai yang benar-benar murni bersifat Islam.

Adanya dampak yang mempengaruhi pemikiran Nurcholish Madjid lebih dominan karena pengembangan pola pemikiran Nurcholish Madjid yang di dapat waktu sekolah yang semuanya rata-rata berbasis keIslaman, dan hal inilah yang membuat Nurcholish Madjid menyatakan “Islam Yes, partai Islam No” karena dalam al-Quran tidak memerintahkan membentuk Negara dan partai Islam, dan kondisi partai Islam pada masa itu mengatakan bahwa merekalah representasi dari suara tuhan, dengan mengatakan tusuk partai ini karena itu adalah tiket untuk surga. Ditambah lagi Nurcholish Madjid ingin membuat hubungan antara pemerintah Orde Baru dan kaum muslimin yang mengalami ketegangan menjadi damai.

### **Daftar Pustaka**

- Aminudin. (1999). *Kekuatan Islam dan pergulatan kekuasaan di Indonesia: Sebelum dan sesudah runtuhnya rezim Soeharto* (Cet. 1). Pustaka Pelajar.
- Azra, A. (2000). *Islam substantif: Agar umat tidak jadi buih* (Cet. 1). Mizan.
- Azra, A. (Ed.). (2004). *Artikulasi Islam kultural: Dari tahapan moral ke periode sejarah*. Srigunting.
- Azra, A., & Thaha, I. (2000). *Islam substantif: Agar umat tidak jadi buih* (Cet. 1). Mizan.

- Barton, G., Tahqiq, N., & Effendi, E. A. (1999). *Gagasan Islam liberal di Indonesia: Pemikiran neo-modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wabib dan Abdurrahman Wahid*. Paramadina.
- Basri, S. (2011). *Pengantar Ilmu Politik*. Indie Book Corner.
- Effendy, B. (1998). *Islam dan Negara: Transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia*. Paramadina.
- Haris, A., & Tahqiq, N. (2004). *Politik Islam*. Kencana : Prenada Media.
- Iqbal, M., & Nasution, A. H. (2010). *Pemikiran Politik Islam: Dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer* (Cet. 1). Kencana.
- Janah, N. (2017). Nurcholish Madjid dan Pemikirannya (Diantara Kontribusi dan Kontroversi). *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 44–63. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i1.1655>
- Kamal Hasan, M. (1987). *Modernisasi Indonesia*. Bina Ilmu.
- Majid, N. (1995). *Islam agama kemanusiaan: Membangun tradisi dan visi baru Islam Indonesia* (Cet. 1). Yayasan Wakaf Paramadina.
- Majid, N. (2008). *Islam, kemodernan, dan keindonesiaan* (Cet. 1). Mizan : Didistribusikan oleh Mizan Media Utama.
- Majid, N., Akkas, M. A., & Noer, H. M. (2000). *Kehampaan spiritual masyarakat modern: Respon dan transformasi nilai-nilai Islam menuju masyarakat madani*. Mediacita. <http://books.google.com/books?id=GDSOAAAAMAAJ>
- Majid, N., & Munawar-Rachman, B. (1999). *Cita-cita politik Islam era reformasi* (Cet. 1). Paramadina.
- Muhammaddiah, M. R. (2021). ISLAM DEMOKRATIS PERSPEKTIF RACHID GHANNOUCHI. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 19–36.
- Muhazir. (2021a). Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam: *Islamic Circle*, 2(1), 1–15.
- \_\_\_\_\_. (2021). Islamic Law Politics in The Contemporary Era (Revealing The Struggle for The Positivization of Islamic Law in Indonesia). *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 12–24.
- Nadroh, S. (1999). *Wacana Keagamaan & Politik Nurcholish Madjid* (Cet. 1). RajaGrafindo Persada.
- Nata, A. (2008). *Metodologi Studi Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Nurcholish Madjid & Agus Edi Santoso. (2008). *Islam kemodernan dan keindonesiaan*. Mizan.
- Pencarian—KBBI Daring. (n.d.). Retrieved June 9, 2022, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

- Sani, A. (1998). *Lintasan sejarah pemikiran: Perkembangan modern dalam Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Saydam, G. (Ed.). (1999). *Dari bilik suara ke masa depan Indonesia: Potret konflik politik pasca pemilu dan nasib reformasi* (Cet. 1). RajaGrafindo Persada.